

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdoel Jamali, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, 2002, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Women's Crisis Center, Yogyakarta.
- Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Binziad Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta.
- Darman Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Deborah Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *PRO BONO PUBLICO: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Flex Media Komputindo, Jakarta.
- H.A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bina Cipta, Jakarta.

- Ignatius Ridwan Widyadharma, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Pekara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta.
- Lukman Ali dkk, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua Cetakan Ketujuh*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Yasin dan Herlambang Perdana, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan AUSAID*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulayana W Kusumah, 1991, *Paradigma dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank, Jakarta.

Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

United Nations Development Programme, *Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*, UNDP, Thailand.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..

## **3. Tesis**

Frans J. Rengka, 1992, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, Tesis. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Pranoto, 2011, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

#### 4. Jurnal

Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, 2015, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2.

Yusuf Saefudin, 2015, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1 No. 1.

#### 5. Berita

Irma Tambunan, *Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin*, dalam Kompas, 16 Januari 2017.

